

PENJELASAN UMUM PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI



Disampaikan oleh:
Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc.
Ketua LPJK

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
13 Desember 2023

Outline

01

**INTEGRASI SISTEM INFORMASI JASA
KONSTRUKSI**

02

**SISTEM INFORMASI KONSTRUKSI
INDONESIA (SIKI)**

03

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENGALAMAN (SIMPAN)**

04

**SISTEM INFORMASI MATERIAL DAN
PERALATAN KONSTRUKSI (SIMPCK)**




INTEGRASI SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi

Terkait Digitalisasi Proses Pengadaan Barang/Jasa

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI TERINTEGRASI



- PAJAK ONLINE (KEMENKEU)**
Database pajak
- DUKCAPIL (KEMENDAGRI)**
Database kependudukan
- SPSE (LKPP)**
Sistem Pengadaan Secara Elektronik
- OSS (BKPM)**
Online Single Submission
Perijinan Berusaha Satu Pintu
- AHU (KEMENKUMHAM)**
Database instansi/lembaga berbadan hukum



SISTEM INFORMASI KONSTRUKSI INDONESIA (SIKI)

- **Aplikasi Registrasi**
Permohonan Registrasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja
- **Aplikasi Sertifikasi**
Permohonan Sertifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja
- **Aplikasi PPKB**
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Tenaga Ahli Konstruksi
- **Aplikasi Lisensi LSBU**
Permohonan Lisensi LSBU
- **Aplikasi Rekomendasi Lisensi LSP**
Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP
- **Aplikasi Asosiasi**
Portal Bagi Asosiasi Jasa Konstruksi (Unduh Copy Sertifikat)

Aplikasi Mobile Apps Jakontrust
(Diunduh terpisah Android dan iOS)

Aplikasi Searching
Pengecekan Status Permohonan BUJK dan Tenaga Kerja

Aplikasi Perubahan TKK
Permohonan Pencabutan

<https://siki.pu.go.id>

Aplikasi PUB
Pengembangan Usaha Berkelanjutan (**belum diluncurkan**)


Aplikasi KTA Asosiasi
Pencatatan anggota Asosiasi (**belum diluncurkan**)

FUNGSI SIKI


- **Aplikasi Penilaian Asesor**
Penilaian Permohonan Sertifikat Badan Usaha dan Tenaga Kerja
- **Aplikasi MNG**
Manajemen Perubahan SIKI LPJK
- **Aplikasi Akreditasi**
Permohonan Akreditasi Asosiasi
- **Aplikasi Penyetaraan TKKA**
Permohonan Penyetaraan Tenaga Kerja Asing
- **Aplikasi Registrasi Penilai Ahli**
Permohonan Registrasi Penilai Ahli Jakon
- **Aplikasi Registrasi LPPK**
Permohonan Registrasi Lembaga Diklat Jakon
- **Aplikasi Pemohon/Client**
Portal BUJK dan Tenaga Kerja Konstruksi

PP NO 14 TAHUN 2021
-Pasal 42H dan Pasal 42I-

Aplikasi digunakan oleh
Asosiasi, Sekretariat dan Pokja.
<https://akreditasijakon.pu.go.id/>



Data
keanggotaan




Akreditasi dilakukan 3 kali dalam satu tahun April, Agustus dan Desember pada tanggal 20


REGISTRASI LEMBAGA PENDIDIKAN PELATIHAN KERJA



Pemohon registrasi LPPK mengakses laman aplikasi <http://siki.pu.go.id/> / www.lisensijakon.pu.go.id dan mendaftarkan pembuatan akun



Aplikasi mengirimkan tautan aktivasi akun kepada alamat email yang didaftarkan



Pemohon memeriksa kotak masuk pada email yang didaftarkan kemudian melakukan aktivasi



Setelah melakukan login, pemohon melengkapi data-data sebagaimana tercantum pada SE Ketua LPJK Nomor 07 Tahun 2021



Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang telah diberikan Surat Tanda Registrasinya akan tertayang datanya dalam laman resmi LPJK sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku




Penomoran Surat Tanda Registrasi LPPK mengacu kepada Format V Lampiran SE Ketua LPJK Nomor 02 Tahun 2023



Setelah pemohon melengkapi dan mensubmit seluruh data maka Surat Tanda Registrasi secara otomatis terbentuk

ALUR PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LSP BARU

1. Pengajuan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP Baru



a

Pemohon mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) pada sistem OSS yang terhubung dengan SIJK terintegrasi;



b

Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi lisensi melalui Portal Perizinan PUPR masuk menggunakan akun OSS



c

Pemohon mengisi data, memilih jenis permohonan rekomendasi lisensi dan melengkapi dokumen persyaratan;



d

Pemohon mengajukan permohonan rekomendasi Lisensi LSP kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ketua LPJK dengan mengisi **Format I** pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.



e

Surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam **Format II** pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.



f

Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja dan dituangkan dalam daftar periksa kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan **Format III** pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.



g

Dalam hal terdapat dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menyampaikan pemberitahuan melalui aplikasi Portal Perizinan PUPR kepada pemohon dengan melampirkan rincian hasil pemeriksaan dokumen permohonan.



h

Dokumen yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dikembalikan untuk dilengkapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak notifikasi tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan diterima oleh pemohon melalui aplikasi Portal Perizinan PUPR.



i

Pemohon yang tidak menyampaikan kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf g, permohonannya dinyatakan gugur.



j

Permohonan yang dinyatakan lengkap dilanjutkan ke tahap verifikasi dan validasi. Jika lengkap, akan diterbitkan surat Rekomendasi Lisensi LSP



k

Ketentuan permohonan Rekomendasi Lisensi LSP Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h berlaku untuk permohonan rekomendasi lisensi perpanjangan, dan permohonan rekomendasi lisensi penambahan ruang lingkup.

ALUR PENCATATAN LSP TERLISENSI SETELAH MENDAPATKAN LISENSI

1



LSP yang telah mendapat rekomendasi lisensi dan telah mendapat lisensi dari BNSP harus mengajukan permohonan pencatatan kepada LPJK melalui laman aplikasi Portal Perizinan PUPR;

2



LSP melengkapi data dan melampirkan dokumen permohonan pencatatan sesuai dengan **Format X** dan **Format XI**;

3



Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian data dan dokumen persyaratan pencatatan melalui SIJK terintegrasi dan laman <https://www.bnspp.go.id>;

4



Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum pada angka 2 paling lama 2 (dua) hari kerja, dituangkan dalam daftar periksa sesuai dengan Format XI

5



Dalam hal terdapat data dan dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menyampaikan pemberitahuan melalui aplikasi Portal Perizinan PUPR kepada pemohon beserta daftar periksa sesuai dengan **Format XII**;

6



Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan pencatatan melalui laman aplikasi Portal Perizinan PUPR;

7



LSP terlisensi dan tercatat diberikan Surat Tanda Pencatatan sesuai dengan **Format XIII**;

8




SIJK Terintegrasi menotifikasi OSS RBA dan Pemegang Hak Akses Kementerian PUPR dan mengirimkan Data Lisensi LSP ke OSS;
(saat ini masih dilakukan dengan mengunggah dokumen lisensi melalui OSS untuk Verifikasi dan Persetujuan SS)

9




Setelah SS terverifikasi terbit, Daftar LSP terlisensi dan tercatat ditayangkan pada laman <http://lisensijakon.pu.go.id> dan tayang pada Portal Perizinan


ALUR PERMOHONAN LISENSI LSBU



ALUR PERMOHONAN SKK KONSTRUKSI BARU



Alur Permohonan Sertifikasi SBU Jasa Konstruksi



TABEL KODIFIKASI STATUS SESUAI DENGAN URUTAN PROSES SERTIFIKASI

NO	KODE STATUS	KETERANGAN STATUS	PENJELASAN
1	20	Validasi	Petugas LSP/LSBU melakukan pengecekan terhadap permohonan izin tersebut
2	10	Dokumen lengkap	Dokumen permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar oleh Petugas LSP/LSBU yang selanjutnya akan disampaikan permohonan pembayaran (invoice)
3	11	Dokumen tidak lengkap	Dokumen permohonan izin belum lengkap dan dikembalikan ke pelaku usaha
4	30	Verifikasi pembayaran	Petugas LSP/LSBU melakukan verifikasi pembayaran terhadap Pelaku Usaha
5	31	Konfirmasi pembayaran	Petugas LSP/LSBU melakukan konfirmasi pembayaran terhadap Pelaku Usaha termasuk surat perjanjian sertifikasi, selanjutnya akan dilakukan proses asesmen oleh asesor
6	50	Disetujui	LSP/LSBU menyetujui permohonan Izin Usaha setelah melalui proses asesmen (rekomendasi asesor)
7	70	Penghentian sementara kegiatan berusaha	Petugas menghentikan sementara kegiatan berusaha, apabila izin tersebut bermasalah
8	90	Ditolak	LSP/LSBU menolak permohonan Izin Usaha setelah melalui proses asesmen (rekomendasi asesor), dilakukan bagi permohonan setelah status 10
8	91	Pencabutan	Sertifikat dicabut
9	92	Pembatalan	Permohonan dibatalkan khusus bagi permohonan sebelum status 10

Khusus kolektif SKK : status 30 – invoice tahap 1, status 32 – pembayaran tahap 1
status 31 – invoice tahap 2, status 33 – pembayaran tahap 2

Khusus Perubahan: status 101 – Perubahan SBU melalui Asesmen
status 102 – Perubahan SBU/SKK non Asesmen

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PKB TERVERIFIKASI



Registrasi akun penyelenggara, pengajuan kegiatan PKB, dan pelaporan kegiatan PKB melalui sistem PKB LPJK (<https://siki.pu.go.id/pkb-v2/>).

Perolehan angka kredit kegiatan PKB terverifikasi *otomatis tercatat di logbook PKB tenaga ahli.*

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

LOGBOOK PKB TENAGA KERJA



PENILAI AHLI

Calon Penilai Ahli

PENDAFTARAN


<https://siki.pu.go.id/penilai-ahli/>

PENILAIAN DAFTAR
CALON

PELATIHAN


PENETAPAN TAMAT
PELATIHAN

Penetapan Profil Penilai Ahli Reguler yang sudah mendapatkan Surat Teknis Tamat Pelatihan (STTP) Penilai Ahli yang diterbitkan oleh LPJK



Uji Kompetensi Penilai Ahli Reguler

Penetapan profil penilai ahli reguler yang sudah lulus Uji Kompetensi Penilai Ahli dan berhak mendapatkan Sertifikat Penilai Ahli (SPA)



**PENUGASAN
PENILAI AHLI**



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGALAMAN (SIMPAN)

LATAR BELAKANG PENCATATAN PENGALAMAN PADA SIMPAN



BADAN USAHA



Setiap BUJK harus melakukan Pencatatan Pengalaman melalui LPJK, sesuai Pasal 6V PP No.22/2020 jo No.14/2021 & Surat Menteri PUPR No. KP.06.01-Mn/1140/2021.



Proses PBJ Pemerintah menggunakan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi, sebagaimana Pasal 176A PP No.14/2021.



Pencatatan Pengalaman Badan Usaha Melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (e-SIMPAN) pada laman <https://simpan.pu.go.id/>



Data penjualan tahunan (syarat permohonan perizinan berusaha), dibuktikan dengan rekaman kontrak kerja konstruksi, menggunakan data yang telah tercatat dalam e-SIMPAN, sebagaimana Permen PUPR No 8/2022.



PROFESI



Setiap Tenaga Kerja Konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman profesional melalui LPJK, sesuai Pasal 6W PP No. 22/2020 jo No.14/2021 & Surat Menteri PUPR No KP.06.01-Mn/1140/2021



Pencatatan Pengalaman Profesional melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (e-SIMPAN) pada laman <https://simpan.pu.go.id/>




Data pengalaman sbg salah satu persyaratan khusus permohonan SKK, sebagaimana Pasal 28B PP No. 14/2021




Pencatatan pengalaman tenaga kerja akan dimanfaatkan untuk perizinan berusaha dan pengadaan barang/jasa.

ALUR PROSES INPUT PENGALAMAN BUJK



ALUR PROSES INPUT PENGALAMAN PROFESIONAL





SISTEM INFORMASI MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI (SIMPCK)

DASAR HUKUM SISTEM INFORMASI MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI (SIMPK) DAN PELAKSANAAN PENCATATAN SUMBER DAYA MPK



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26D Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);


jdih.pu.go.id

Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pencatatan Sumber Daya Material dan Peralatan Konstruksi diundangkan pada tanggal 01 April 2021

Pasal-3

- (1) SDMK dan SDPK yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi harus telah **lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.**
- (2) SDMK dan SDPK **dicatatkan dalam sistem informasi terkait material dan peralatan konstruksi (SIMPK)** yang merupakan bagian dari **Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.**

simpk.pu.go.id



SIMPK merupakan Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi **guna menghimpun dan membangun big data sumber daya material dan peralatan konstruksi.**

TUJUAN DAN MANFAAT PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

TUJUAN PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI



Menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan konstruksi



Meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan konstruksi



Mendukung pemenuhan standar keamanan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan pada Pekerjaan Konstruksi



Mendorong peningkatan penggunaan sumber daya material dan peralatan konstruksi dalam negeri

MANFAAT PENCATATAN SUMBER DAYA MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI



Menyediakan data dan informasi material dan peralatan konstruksi yang telah lulus uji sebagai referensi



Menyediakan basis data sebagai *decision making tools* (DMT) dalam mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya material dan peralatan konstruksi



Melengkapi *BIG DATA* rantai pasok industri jasa konstruksi



Mendukung pemenuhan standar K4 melalui penyediaan informasi material dan peralatan konstruksi yang telah lulus uji dan memenuhi standar



 sekretariatlpjk@pu.go.id | (021)72789126

 Jl. Wijaya I No. 68 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, 12110

 lpjk.pu.go.id

 [PUPR.LPJK](https://www.facebook.com/PUPR.LPJK)

 [pupr_lpjk](https://www.instagram.com/pupr_lpjk)

 [PUPR_LPJK](https://twitter.com/PUPR_LPJK)

 [PUPR_LPJK](https://www.youtube.com/PUPR_LPJK)

TERIMA KASIH

